



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sukarame Lingkungan V Aek Kanopan Timur Kecamatan Hulu 21457 Telp. 0624-693133

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.9/ *077* .PAUD dan PNF/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD RIDUAN, S.Pd**
NIP : 19680525 198712 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I /IVb
Jabatan : Kepala Bidang PAUD dan PNF

Dengan ini memberikan Surat Keterangan Kepada :

Nama : **ASRIWIYANTO**
Jabatan : Pengelola
Nama Lembaga : KB AN-NABIL
NPSN : 69801718
Alamat : Desa Teluk Piai
Kecamatan : Kualuh Hilir
Kabupaten : Labuhanbatu Utara

Bahwasannya benar Lembaga tersebut diatas, masih Aktif beroperasi dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan **Surat Izin** masih dalam proses perpanjangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Kabupaten Labuhanbatu Utara

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aek Kanopan, 29 Agustus 2023

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Kabid PAUD dan PNF



AHMAD RIDUAN, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19680525 198712 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Sumatera Utara 21457 Telp. 0624-693133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 421.9/360 .PNFI/2016
T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : 1. surat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD " ANNABIL " Nomor : 01/PAUD-AN/2016 Tanggal 23 Oktober 2016
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik;
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama Lembaga : **PAUD " ANNABIL "**
Program Pendidikan : Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara : Zainaf, S.Pd
Berdiri Sejak : 06 Mei 2010
Alamat Lembaga : Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir
Kabupaten Labuhanbatu Utara


KEDUA : Surat izin berlaku selama penyelenggaraan lembaga PAUD " ANNABIL " terlaksana dan harus didaftar ulang/diperpanjang setelah 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Pimpinan lembaga PAUD wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

KEEMPAT : Pimpinan lembaga PAUD wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin ini berakhir;

KELIMA : Jika surat izin pendirian ini disalahgunakan oleh pimpinan lembaga atau bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku/kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Pendirian Lembaga PAUD ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aek Kanopan
Pada tanggal : 07 NOVEMBER 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Drs. ISMAEL HASIBUAN, MM.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19590104 197903 1 001

Tembusan Yth.:

Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kualuh Hilir.